



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak

S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor : 502/1/DPMPTSP/IOP-SSLB/VI/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) KHAIRUL TALIABU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Khairul Taliabu di kecamatan Taliabu Barat Laut kabupaten Pulau Taliabu
- b. Bahwa izin operasional sebagaimana tersebut pada huruf a, dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari yayasan KHAIRUL ISLAM TALIABU dengan Nomor : **02/YKIT/SP/2021**, tertanggal 5 Maret 2021.

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor; **800/443/DISDIKBUD-MU/2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional kepada ;

Nama : **Yayasan Khairul Islam Taliabu**

Alamat : **Jl Raya Desa Nggele, kecamatan Taliabu Barat Laut.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan ;

Jenjang sekolah : **Sekolah Luar Biasa (SLB)Khairul Taliabu ,
Kecamatan Taliabu Barat Laut ,Kabupaten
Pulau Taliabu**

Alamat sekolah : **Desa Nggele, kecamatan Taliabu Barat Laut**

Kedua : Pendirian izin sebagaimana dicantum pada dictum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada bidang pembinaan PKLK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : **04 Juni 2021**

**A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA**


BAMBANG HERMAWAN, SE, M.Si
Kepala Dinas Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)
2. Bupati Pulau Taliabu di Bobong
3. Kepala Kepala cabang Diknas Dikbud di Bobong
4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ri di Jakarta
5. Direktur Pembinaan PKLK Kemdikbud di Jakarta
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hadjar Dewantara, KM. 40 No. 1, Bal Bar, Kec. Oba Utara
e-mail : dikbudmalut@yahoo.com

SOFIFI

Nomor : 800/443/DISDIKBUD-MU/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi Izin Operasional Sekolah

Sofifi, 08 Mei 2021

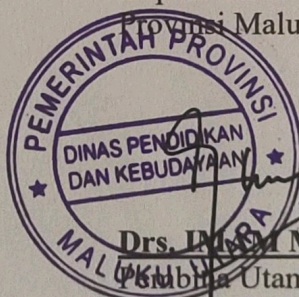
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
di-
Sofifi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 421.3/100/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Peninjauan Lapangan. Maka berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana pertimbangan teknis terlampir. Menilai bahwa permohonan pendirian yayasan **KHAIRUL ISLAM TALIABU** Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Surat Permohonan Yayasan Khairul Islam Taliabu Nomor: 02/YKIT/SP/2021) dipandang layak untuk mendapatkan izin operasional.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Provinsi Maluku Utara,



Drs. DR. MAKHDIY HASSAN

Pembina Utama Madya

NIP. 19750720 199311 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.